



# PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 428/ 05-A/ HK/ 2015

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN *IN FORMAL* TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN GIANYAR

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini Non Formal dan *In Formal* di Kabupaten Gianyar perlu dilaksanakan melalui Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan *In Formal*;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan *In Formal* sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan izin pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
  - c. bahwa Pemberian Izin dan Operasional Penyelenggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang



Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012, tentang Bantuan Sosial Oleh Kementerian dan Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan *In Formal* Kepada:


Nama Yayasan : Yayasan Lila Kanti Sayan  
Alamat Yayasan : Br. Sindu, Desa Sayan, Kec. Ubud,  
Kab. Gianyar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan *In Formal*:

Nama Lembaga : TK Lila Kanti  
Jenis Program Layanan : Taman Kanak-kanak  
Alamat Lembaga : Br. Sindu, Desa Sayan, Kec. Ubud,  
Kab. Gianyar

- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib :
- menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan *In Formal* (PAUDNI) Taman Kanak-kanak (TK) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat sesuai dengan jenis programnya masing-masing;
  - mentaati Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan *In Formal* (PAUDNI) Taman Kanak-kanak (TK) secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992, Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu akan dicabut.
- KEEMPAT : Apabila Yayasan atau TK sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bubar maka yang bersangkutan harus mengembalikan Izin Operasional TK ini kepada Instansi yang mengeluarkan izin (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gianyar).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal, 2 Maret 2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAH RAGA KABUPATEN  
GIANYAR  
DEWA GEDE ALIT MUDIARTA



Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth: 1. Bupati Gianyar  
2. Anggota Muspida Kabupaten Gianyar

3. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar
4. Wakil Bupati Gianyar
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
6. Kepala Inspektorat/ Dinas/ Kantor/ Bagian/ Camat/ Kepala UPT Dikpora  
Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
7. Arsip.